

EVALUASI BANTUAN PEMERINTAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI)

Laily Hidayai Rosyidi¹, Azy Athoillah Yazid²

Received: 28 Januari 2021 | Accepted: 20 April 2021 | Published: 07 Juni 2021

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; lailyrosyidi@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; ninjamodern@gmail.com

Abstract: One issue that any nation frequently encounters during the growth process is poverty. Basically, the more poverty a country experiences, the more likely it is that its own growth will be hampered. As a result, the government frequently runs initiatives to address the issue of poverty. The Joint Business Group (KUBE) is one of the government initiatives designed to end poverty. KUBE is an organization made up of a number of individuals who are considered to be poor. Its mission is to carry out Productive Economic Enterprises (UEP), which will be accompanied by individuals who have been selected or assigned, in order to increase revenue and improve the social welfare of the community. This study was carried out in the Banyuwangi Regency hamlet of Purwoagung Tegaldlimo. Researchers employ six indications in the evaluation process: effectiveness, efficiency, sufficiency, feeling, responsiveness, and correctness. A case study using a qualitative approach is the technique employed. The implementation of the KUBE support program in Purwoagung Tegaldlimo village, Banyuwangi Regency, cannot be said to have been effective, according to the fieldwork findings of the researchers. Only three of the six measures used—efficiency, sufficiency, and leveling—were fulfilled. In the meanwhile, there are 5 steps in the implementation process: selection, verification, checking, distribution, and monitoring. In the Banyuwangi Regency village of Purwoagung Tegaldlimo, mentorship, product promotion, COVID-19, and member commitment are the barriers to the growth of the KUBE aid program.

Keywords: *Evaluation, KUBE, Empowerment, Community Economy*

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan sering kali dianggap sebagai hambatan yang cukup besar bagi semua Negara dalam proses pembangunan, terutama bagi Negara yang masih tergolong Negara berkembang. Negara yang masih tergolong Negara berkembang misalnya adalah Negara Indonesia, di Indonesia sendiri memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yang menjadi momok menakutkan dan masih tergolong sulit untuk diatasi. Walaupun setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia signifikan menurun, namun angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, hal ini didasari dengan data dari BPS (Badan Pusa Saisik) yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sejumlah 26,50 juta jiwa, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,05 juta jiwa dibandingkan pada bulan Maret 2021 lalu yang jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,54 juta jiwa (Badan Pusa Saisika, 2022:17).

Dari permasalahan kemiskinan yang menghambat pembangunan Negara, maka pemerintah sering membuat beberapa program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Adanya upaya pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang perekonomiannya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pemerintah berkewajiban untuk memberikan motivasi dan memberikan peluang kepada masyarakat agar memiliki keinginan dan semangat untuk berwirausaha dan lebih mandiri. Selain memberikan motivasi dan peluang, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memberikan modal kepada masyarakat. Karena jika masyarakat telah memiliki penghasilan yang memadai bukan hanya masyarakatnya saja yang merasakan manfaatnya namun Negara juga akan mendapatkan manfaat yaitu semakin bertambahnya pendapatan Negara dan semakin menekan angka kemiskinan.

Dari permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia maka dari itu pemerintah membentuk beberapa program pemberdayaan masyarakat miskin yang diujikan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Salah satu program bantuan pemerintah tersebut adalah KUBE. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu organisasi yang beranggota beberapa orang yang tergolong miskin dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan akan didampingi oleh orang yang telah diunjuk atau diugaskan (Kemenerian Sosial RI, 2019:28).

Pemerintah menyalurkan program bantuan KUBE bukan hanya sekedar memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima bantuan saja. Namun, juga memberikan motivasi serta dorongan agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah menjalankan program bantuan KUBE adalah di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Diadakannya program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi bertujuan guna memberikan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat yang erbilang masih kurang sejahtera. Maka dengan diadakannya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Pelaksanaannya program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sendiri dimulai sejak awal 2019. Dengan menjadikan masyarakat yang masih tergolong kurang mampu sebagai target utamanya. Pada perkembangannya program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi membentuk sebanyak 10 kelompok yang erbagi atas dua dusun yaitu dusun Asembagus dan dusun Gladak Kembar.

Adapun proses pemberian bantuan KUBE dengan memberikan bantuan tunai pada setiap kelompoknya yang telah terbentuk sebesar 20 jiwa oleh Kementerian Sosial. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih tergolong miskin untuk meningkatkan pendapatannya dan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun, pada proses perkembangannya eruama setelah dana cair angsuran masyarakat semakin menurun. eruama ketika masa pendampingan telah selesai banyak anggota kelompok yang tidak lagi aktif dalam proses perkembangan usaha yang dijalankan kelompok. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terhambat.

Kajian Teori

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian dengan cara melakukan perbandingan antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Dalam kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English* yaitu *find out, decide the amount or value* yang memiliki makna suatu cara untuk menetapkan nilai atau jumlah (Akbar and

Mohi,2018:9). Evaluasi adalah kegiatan yang berujuan unuk mengeahui nilai dari suau kegiatan maupun kebijakan

Jadi evaluasi adalah suau proses yang dilakukan guna meliha ingka keberhasilan dari suau program maupun kebijakan yang lakukan oleh pemerinah aau yang sering disebu dengan evaluasi kebijakan publik. Masalah publik adalah suau permasalahan yang engah dihadapi pemerinah, dan dalam mengaasi permasalahan publik ersebu biasanya pemerinah mengambil suau kebijakan yang dinamakan kebijakan publik (Novia and Noverman, 2019:2). Jadi, kebijakan publik adalah suau kepuusan yang diambil pemerinah guna mengaasi persoalan aau masalah yang engah dihadapi pemerinah dalam memajukan Negara.

Kebijakan yang diambil pemerinah sering disebu dengan program pemerinah. Program adalah suau kesauan kegiatan yang di dalamnya berupa realisasi aau implemenasi suau kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan dan erjadi dalam suau kelompok aau organisasi (Akbar and Mohi, 2018:37). Jadi, yang dinakan program adalah suau kebijakan yang diambil pemerinah yang diujukan kepada suau kelompok aau golongan dalam kurun waku yang berkelanjutan.

2. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suau organisasi yang beranggoa beberapa orang yang tergolong miskin dengan ujuan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyaraka dengan melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan akan didampingi oleh orang yang elah diunjuk aau diugaskan (Kemenerian Sosial RI, 2019:28).

Perauran Meneri Sosial Republik Indonesia No. 2 ahun 2019 pasal 1 enang Banuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama unuk Penanganan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama yang selanjunya disebu KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibenuk, umbuh, dan berkembang aas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Kemenerian Sosial RI, 2019:03).

Menurut (Diijen Dayasos & PK, 2014) yang dikuip oleh (Sari, n.d, 2022:103) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan himpunan dari beberapa keluarga yang dinyaakan miskin yang erbenun, umbuh, sera berkembang berdasarkan prakarsanya

sendiri yang didalamnya terjadi sebuah interaksi antar anggota, dan juga setiap anggota berdomisili dalam satu lingkungan wilayah yang sama. Jadi Kelompok Keluarga Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang dinyaakan miskin dan telah diunjuk dari Kemertian Sosial untuk menerima bantuan guna mengembangkan usaha. Yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang dinyaakan miskin.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu teori pembangunan perekonomian masyarakat yang menggabungkan beberapa nilai sosial. Dalam makna luasnya pemberdayaan perekonomian masyarakat sendiri bukan berarti memenuhi kebutuhan pokok atau suatu proses untuk mencegah kemiskinan saja. Melainkan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan konsep perubahan pada masa lalu (Hasan and Azis, 2018:138).

Jadi yang dinamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan guna mengatasi kemiskinan namun bukan berarti hanya memberikan bantuan bahan pokok saja, melainkan memberikan bantuan untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang serta menciptakan kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

4. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan berarti adanya rasa aman dan kemakmuran, tidak mendapatkan gangguan dari segala hal, tidak kesusahan, dan lain sebagainya. Kesejahteraan bisa diartikan sebagai kondisi sejahtera yang meliputi rasa aman, selama enam, bahagia, makmur dan masih banyak lagi. Kesejahteraan sosial adalah sistem pengalangan dalam pelayanan sosial serta lembaga-lembaga yang membantu individu maupun kelompok untuk mencapai taraf kehidupan, kesehatan yang lebih memadai dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan masyarakat yang seimbang antara ada jarak atau kesenjangan sosial (Fadilah, 2020:58).

Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (Presiden RI, 2009:2). Sedangkan makna kesejahteraan sosial dalam konsep dunia modern merupakan kondisi dari seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti

sandang, pangan, papan, ersebia air bersih, sera ingka pendidikan yang memadai. Menuru Fadilah (2020) yang dikuip oleh Khanif (2022:58-59) kesejaheraan sosial merupakan seiap laki-laki aau perempuan, remaja dan anak-anak mempunyai hak unuk memiliki hidup yang lebih layak dalam segi kesehaan, makanan dan minuman, empa inggal, dan layanan sosial, bila hal ersebu idak erpenuhi merupakan pelanggaran aas HAM (Hak Asasi Manusia).

Dalam Islam kesejaheraan berasal dari kaa falah yang memiliki makna kesejaheraan memiliki sifa holisik dan seimbang anara maerial dan spiriual, individu dan sosial sera dunia dan akhira. Menuru pengeriannya dalam Kamus Besar Indonesia mengenai kesejaheraan berari adanya rasa aman dan kemakmuran, idak mendapatkan gangguan dari segala hal, idak kesusahan, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali mengarika kesejaheraan sebagai dimana kemaslaahan elah ercapai, ercapainya kemaslaahan dengan ujuan syariah aau al-maqasid As-syariah bisa terpelihara.

Keenangan hai atau kemaslaahan bisa ercapai apabila elah erwujudnya kesejaheraan yang sebenarnya bagi manusia yakni elah erpenuhi kebuuhannya, baik kebuuhan rohani maupun bainnya. Al-Ghazali juga menerangkan enag sumber dari kesejaheraan yakni: agama, jiwa, akal, keurunan, sera hara (Almahmudi, n.d., 2019:1-2). Apabila sumber kesejaheraan ersebu elah erpenuhi, maka elah bisa disebu sejahera dunia akhira bagi manusia.

Pengeritan ini sejalan dengan pengerian menuru Islam mengenai kesejaheran yang memiliki makna selama, senosa, memiliki rasa aman sera kedamaian. Hal ini juga sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW, yang dinyaakan dalam Q.S Al-Anbiya:107 yang artinya “

Dan Kami tidak mengutu engkau (Muhammad) melainkan unuk (menjadi) rahma bagi seluruh alam (Q.S Al- Anbiya:107)

5. Indikator Kesejaheraan

- a. Kependudukan, yaiu dalam masyaraka elah seara dalam segala hal, misalnya ingka pendapaan, kesehaan, pendidikan, dan masih banyak lagi.
- b. Kesehaan, yaiu mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasiliias kesehaan, misalnya empa inggal idak jauh dari pusa kesehaan yang ersebia sera erdapa apoek aau oko oba- obaan.

- c. Pendidikan, yaitu mudahnya dalam mengakses fasilitas pendidikan, selain itu adalah berkurangnya anak yang putus sekolah atau berpendidikan rendah.
- d. Tingkat pengangguran, yaitu semua orang adalah memiliki pekerjaan yang layak, tidak lagi menjadi pengangguran.
- e. Konsumsi, yaitu tingkat kesejahteraan seseorang bisa dinilai dari tingkat konsumsinya, tingkat konsumsi seseorang pun dibagi menjadi tiga yang diantaranya tinggi ($> \text{Rp. } 5.000.000,-/\text{bulan}$), sedang ($\text{Rp. } 1.000.000,-$ sampai $\text{Rp. } 5.000.000,-/\text{bulan}$), dan rendah ($< \text{Rp. } 1.000.000,-/\text{bulan}$).
- f. Tempat tinggal, indikator tempat tinggal bisa dilihat dari bahan baku pembuatan rumah tersebut dan juga dari tipe golongan rumah yakni permanen, semi permanen, dan non permanen. Selain itu juga dilihat dari fasilitas yang terdapat dalam rumah tersebut apakah sudah memadai atau belum.
- g. Tingkat kemiskinan, yaitu adalah berkurangnya tingkat pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan yang masih sulit untuk diangani
- h. Sosial lainnya, yaitu adalah seimbangannya kehidupan sosial dalam masyarakat, tidak ada lagi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi pembatas antara orang yang tergolong kaya dan miskin (BPS, 2020:17).

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di desa Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldimo Banyuwangi, hal ini dikarenakan di desa tersebut pernah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2019, namun program tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi peneliti ingin lebih mengetahui penyebab mengapa program bantuan KUBE tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Objek dan fokus penelitian yang peneliti lakukan kepada peserta program bantuan KUBE tahun 2019, dengan mengacu pada daftar kelompok peserta bantuan KUBE desa Purwoagung yaitu:

Tabel 1.1

Daftar kelompok banuan KUBE

NO	KELOMPOK	JENIS USAHA	ALAMA
1	Kelompok 1	ternak kambing	Asembagus
2	Kelompok 2	Produksi susu kedelai	Asembagus
3	Kelompok 3	Sewa tanah	Asembagus
4	Kelompok 4	Sewa tanah	Asembagus
5	Kelompok 5	Sewa tanah	Gladak Kembar

Hasil dan Pembahasan

Menurut Pramono (2020) yang dikutip oleh Khanif (2022:30) suatu kegiatan yang diajukan oleh perorangan, kelompok maupun pemerintah yang mempunyai tujuan adalah guna membantu hambatan atau permasalahan yang terjadi di lingkungan erenu dinamakan kebijakan publik. Pada dasarnya ingka keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tahap implementasinya, maka sebab itu implementasi kebijakan publik harus dijalankan sebaik mungkin.

Kebijakan publik sendiri adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang bentuknya dalam perundang-undangan maupun dalam bentuk suatu perintah serta keputusan badan peradilan (Pramono, 2020:39). Dalam prosesnya implementasi dipengaruhi oleh dua unsur yakni keberadaan dari suatu program atau kebijakan dan unsur pelaksanaan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah. Berbagai program telah pemerintah keluarga guna membantu permasalahan terutama pada kesejahteraan ekonomi. Salah satu program pemerintah pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Adapun tahapan pemberian bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Seleksi

Sebelum program dijalankan di suatu daerah maka akan dilakukan seleksi terlebih dahulu. Seleksi meliputi memilih masyarakat yang akan menjadi sasaran penerima bantuan KUBE dengan kegunaan harus benar-benar keluarga atau masyarakat yang

dinyatakan miskin berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dalam memilih calon anggota tidak memandang berdasarkan agama atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi. Karena dalam pemerataan ekonomi adalah hak semua individu yang benar-benar membutuhkan. Tahap seleksi para calon penerima program bantuan KUBE sendiri dilakukan oleh ketua RW setempat, hal ini dikarenakan ketua RW dianggap lebih mengetahui bagaimana kondisi warganya. Selain itu kenapa bukan dipilih langsung oleh kepala desa, karena diakuakan akan ada unsur politik atau unsur kekeluargaan.

2. Tahap Verifikasi

Setelah tahap seleksi selesai maka data yang telah tersusun akan diandaungkan oleh Kepala Desa sebagai tanda bahwa pihak Pemerintahan Desa mengetahui bila warganya akan mendapatkan bantuan KUBE. Hal ini dikarenakan bantuan ini yang dijalankan dari Kementerian Sosial langsung, jadi pihak desa tidak tahu sama sekali mengenai program tersebut. Bahkan pihak pemerintah desa dikarenakan program ini benar-benar dijalankan dan diawasi secara langsung oleh Kementerian Sosial. Jadi, karena hal tersebut pemerintah desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi kurang mengetahui secara rinci mengenai program bantuan KUBE. Mereka hanya mengetahui sekilas karena pada program ini digerakkan mereka juga ikut serta dalam beberapa tahap saja selebihnya yang menjalankan adalah seorang pendamping KUBE yang diugaskan.

3. Tahap Pengecekan

Tahap pengecekan dilakukan guna untuk memastikan apakah nama-nama yang terdaftar memang tergolong sebagai keluarga miskin dan tidak ada rekayasa dari Pemerintah Desa. Pengecekan dilaksanakan oleh orang yang benar-benar dipercaya dari Kementerian Sosial. Pada tahap pengecekan data dari desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh petugas dari BPS Kabupaten dan KSK setempat. Kedua lembaga tersebut sudah dipercaya oleh Kementerian Sosial dalam menindaklanjuti data yang telah dikirim sebagai calon penerima bantuan KUBE.

4. Tahap Pendampingan

Pendampingan berujuan unuk membimbing kelompok- kelompok yang elah erbenuk dalam memilih usaha yang akan dikembangkan bersama sera memibimbing jalannya suau program agar berjalan dengan baik. ugas pendamping bukan hanya sekedar mendampingi saja, namun juga membua laporan mengenai kondisi yang engah erjadi dalam kelompok. Selain unuk membanu dalam membenuk sebuah kelompok, seorang pendamping juga memiliki ugas unuk mendampingi secara maksimal kepada setiap kelompok. Hal ersebu berujuan unuk memaksimalkan ingka keberhasilan program banuan KUBE. Di desa Purwoagung egaldlimo Kabupaen Banyuwangi sendiri ahap pendampingan dilakukan dengan mendaangkan narasumber aau orang yang ahli dalam bidang usaha yang dijalankan oleh program KUBE di sana. Selain iu pendampingan juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berkala guna mengeahui apakah ada kendala yang menghamba perkembangan KUBE iu sendiri, bila diemukan kendala maka seorang pendamping juga berkewajiban unuk membanu mengaasi kendala ersebu dan melakukan pelaporan kepada Kemenerian Sosial.

5. Tahap Pencairan

Pencairan dana banuan apabila kelompok-kelompok yang elah erbenuk sudah memiliki usaha sera proges dalam mengembangkan usaha bersamanya. Mekanisme pencairan dilakukan dengan mengirimkan secara langsung dana banuan e rekening kelompok maupun rekening salah sau anggoa kelompok. Dengan jumlah banuan dana sebesar RP.20.000.000-, (Dua Puluh Jua Rupiah) per kelompoknya. Dana ersebu haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yakni dengan jujur unuk membuka usaha bukan unuk digunakan unuk memenuhi keinginan pribadi seperi membeli barang pribadi. Dan juga hasil dari usaha ersebu harus dibagi raa sesama anggoa kelompok dengan adil.

6. Tahap Pemanauan

Dilakukan berjuujan unuk menindak lanjui usaha bersama yang engah berjalan. Bila dalam pengembangannya menemukan kendala maupun kerugian maka iu akan dilaporkan kepada Pemerinah langsung. Conohnya saja bila ada hewan ernak yang mai, iu naninya akan dilakukan pelaporan bahwa ada sau kelompok yang mengalami kerugian. Selain iu ahap pemanauan juga dilakukan guna memanau apakah dana banuan KUBE benar-benar digunakan unuk membuka usaha bukan unuk membeli

barang-barang pribadi. Jika ada pelanggaran tersebut maka seorang pendamping akan membuat laporan untuk dilakukan tindak lanjut.

Kesimpulan

Pemberian bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan 5 (lima) tahapan yakni: tahap seleksi, tahap verifikasi, tahap pengecekan, tahap pendampingan, tahap pencairan, dan tahap pemanuan. Dari kelima tahapan tersebut, tahap pendampingan merupakan tahap yang paling utama saat ini. Hal tersebut karena pada tahap pendampingan adalah tahapan penentu tingkat keberhasilan program bantuan KUBE. Namun pada penerapannya, di desa Purwoagung tegaldlimo Banyuwangi tahap pendampingan masih kurang maksimal karena waktu pendampingan yang dirasakan terlalu singkat oleh para anggota penerima bantuan KUBE.

Dalam perkembangannya program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi memiliki kendala yang menghambat perkembangannya yakni: penentuan bidang usaha, proses pendampingan, pemasaran produk, pandemi COVID-19, komitmen anggota. Kendala pandemi COVID-19 merupakan kendala yang tidak dihadapi oleh program KUBE dalam siklus waktu yang berbeda, karena program ini dilaksanakan yang waktunya berdekatan dengan awal pandemi COVID-19.

Penelitian mengenai Evaluasi program bantuan pemerintah (KUBE) terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi), mengacu pada kerangka konseptual serta 6 indikator evaluasi kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program bantuan KUBE di desa Purwoagung tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi belum bisa mencapai efektivitas secara maksimal hal ini dikarenakan program tersebut sudah tidak bisa berkembang lagi sehingga belum bisa menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat jangka panjang.

Referensi

- Abubakar, R., (2021). *Pengantar Meodologi Peneliiian*. Yogyakarta: SUKA-pres UIN SunanKalijaga.
- Akbar, M.F., Mohi, W.K. (2018). *Sudi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing,
- Almahmudi, N.M., n.d. Konsep Kesejahteraan Dan Implemenasinya Dalam Perspektif Hukum Islam 20.
- Badan Pusa Saisika. (2022). Persentase Penduduk Miskin Sepember 2021 urunmenjadi 9,71 persen.
- BPS. (2020). Indikaor Kesejahteraan Rakyat.
- Fadilah, N., (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam1, 19.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar. De La Macca.
- Hardani. (2020). *Metode Peneliiian Kualiaif & Kuaniaif*. Yogyakarta: CV Pusaka Ilmu Group.
- Hasan, M., Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: CV Nur Lina.
- Kemenerian Sosial RI. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Kusumasui, A., Khoiron, A.M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Novia, Noverman. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pesiden RI, D.R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Pramono, J. (2020). *Implemenasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sari, P., n.d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera 9.
- Sariadi, dkk. (2021). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam 3, 26.